

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN

KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316

e-mail: kbmbumirejog gmaii (om

website: https://bumirejo.kec-kebumen.kebung.nka/sge a

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 147/*15***93** TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 01 RW VI KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

LURAH BUMIREJO.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 01 RW VI tanggal 18 Mei 2022 dipandang perlu mengangkat Pengurus RT 01 RW VI Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT 01 RW VI Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentahan telah diubah beberapa kali, terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Pengurus RT 01 RW VI Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus RT 01 RW VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - 1. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - 2. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

KETIGA

- : Pengurus RT 01 RW VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
 - 1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan;

- 2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- 4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

KEEMPAT

: Pengurus RT 01 RW VI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah Bumirejo.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Bumirejo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo pada tanggal 26 September 2021

BUMUREJO.

TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: Ketua RW VI Kelurahan Bumirejo KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 147/1593 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS RT 01 RW VI KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN PENGURUS RT 01 RW VI KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

LAMPIRAN

No.	Nama	Tempat/tgl. lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Ahmad Madani	Klungkung, 22 Februari 1958	SMP	Pensiunan POLRI	Ketua
2.	Slamet Ngadiyo	Kebumen, 15 Maret 1964	STM	Buruh	Sekretaris
3.	Antonius Hartono	Purworejo, 3 Juli 1963	S-1	PNS	Bendahara
4.	Soiman	Kebumen, 10 Mei 1965	SD	Buruh	Ketua Bidang Pembangunan
5.	Slamet Tohirin	Kebumen, 14 April 1960	SD	Buruh	Anggota
6	Wahid Anhar	Kebumen, 10 Februari 1977	SMA	Wiraswasta	Ketua Bidang Usaha
7	Suranto	Kebumen, 17 Juli 1975	SMA	Wiraswasta	Anggota
8	Supriyanto	Kebumen, 25 Oktober 1979	SD	Buruh	Ketua Bidang Humas
9	Surip Supriyanto	Kebumen, 12 Juni 1972	SD	Wiraswasta	Anggota
10	Suwarso	Kebumen, 14 Juli 1951	SD	Buruh	Ketua Bidang Seni dan Budaya
11	Fahmi Sulton	Kebumen, 20 Mei 1977	SD	Buruh	Ketua Bidang Kerohanian
12	Charisun	Kebumen, 31 Desember 1953	SD	Buruh	Ketua Bidang Keamanan
13	Bambang Sulistyo	Kebumen, 8 Juni 1981	SD	Buruh	Anggota

